



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 77 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada BLUD UPT Puskesmas dan sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, perlu adanya pedoman pemanfaatan dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada BLUD UPT Puskesmas;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Tangerang sudah tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD UPT Puskesmas.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456);
 - 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 - 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
- 18 Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
- 19 Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
8. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
9. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.
12. Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelaksanaan DPA BLUD UPT Puskesmas.
13. Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelaksanaan DPA BLUD UPT Puskesmas.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan;
19. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar BLUD UPT Puskesmas dapat menggunakan dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan peserta JKN.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan dan Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi;
- b. Alokasi pemanfaatan dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
- c. Penganggaran;
- d. Pembayaran dan penatausahaan;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF KAPITASI
DAN NON KAPITASI
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Tarif Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi yang diberlakukan di BLUD UPT Puskesmas besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

BAB III
ALOKASI PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi dan Dana klaim pelayanan kesehatan Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke rekening BLUD UPT Puskesmas melalui mekanisme transfer.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 100% sebagai dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana Kapitasi dan Non Kapitasi diatur dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN tahun berikutnya yang mengacu pada perhitungan realisasi pendapatan dan belanja tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Tata cara dan format mengenai penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembayaran Dana Kapitasi
Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di BLUD UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPT Puskesmas.
- (4) BLUD UPT Puskesmas menerima dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setelah dikurangi biaya administrasi Bank.

Bagian Kedua
Pembayaran Dana Non Kapitasi
Pasal 8

- (5) Kepala BLUD UPT Puskesmas mengajukan tagihan beserta rincian dan bukti berkas pendukung pelayanan kesehatan Non Kapitasi berdasarkan pelayanan yang telah diberikan pada bulan berjalan ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (6) BPJS Kesehatan setelah melakukan verifikasi tagihan melakukan pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi sesuai tarif yang berlaku melalui rekening BLUD UPT Puskesmas.

- (7) BLUD UPT Puskesmas menerima dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan setelah dikurangi biaya administrasi Bank.
- (8) Tagihan Pelayanan Non Kapitasi yang melewati tahun anggaran berjalan dan belum ditagihkan oleh BLUD UPT Puskesmas dapat tetap ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi dengan mencatat semua bukti pendapatan dan belanja ke dalam laporan sesuai tata kelola keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas dan Pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas mengarsipkan semua dokumen dan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik
- (3) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas serta Penyampaiannya.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi setiap bulannya ke Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas melaporkan realisasi keuangan dan cakupan peserta yang mendapatkan pelayanan setiap bulannya ke Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan dana kapitasi dan non kapitasi sesuai ketentuan tata kelola keuangan daerah yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BLUD UPT Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur pengawas instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 77